# *AL-MASLAHAT* SEBAGAI TUJUAN UTAMA HUKUM ISLAM

H. M. Thayyib Kaddase [1]

**Abstract**: In today's globalization and pluralism era with all of its progresses, moslem intellectuals are demanded to respond, answer, elaborate the messages in al-Qur'an and Sunnah to solve the problems faced by the society. To do so, it needs an approach to comprehend the Islamic tuitions directing to the invention of substantial and essential values from the Islamic tuitions itself. The approach is the one that emphasizes on *syari'ah* comprehension especially *maslahah* dimension. The discussion of *maslahah* dimension presented by the writer in here is based on four foundations as follow: 1. *Maslahah* as main purpose of Islamic law; 2. *Maslahah* theory according to *Imam Malik*; 3. *Maslahah* theory according to Imam *al-Gazâli*; and 4. *Maslahah* theory according to *Najamuddin al-Tūfi*.

**Keywords:** *al-maslahat*, purpose, Islamic law

**Abstrak**: Dalam kehidupan era globalisasi dan pluralisme sekarang ini, dengan segala kemajuannya, intelektual muslim dituntut untuk dapat merespon, menjawab dan menjabarkan pesan-pesan yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah guna mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam dan atau dihadapi masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan suatu pendekatan dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang mengarah pada penemuan-penemuan hukum (nilai-nilai) substantif, esensial, dari ajaran Islam itu sendiri. Pendekatan yang dimaksud, dalam hal ini, adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman syari'ah khususnya pada dimensi *maslahah*. Pembahasan dimensi *maslahah* yang penulis sajikan dalam tulisan ini didasarkan pada empat rumusan masalah sebagai berikut: 1. *Maslahah* sebagai tujuan utama hukum Islam; 2. Teori *maslahah* menurut Imam *Malik*; 3. Teori *maslahah* menurut Imam *al-Gazâli*; dan 4. Teori *maslahah* menurut *Najamuddin al-Tūfi*.

**Kata kunci:** *al-maslahat*, tujuan, hukum Islam

## Pendahuluan

Berbicara tentang *al-maslahah* sebagai tujuan utama hukum Islam, berarti pula berbicara tentang al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber primer hukum Islam. Karena itu, pada latar belakang masalah ini terlebih dulu menyoal kitab suci al-Qur'an dan al-Sunnah. Kitab suci al-Qur'an (*kalâmullah*) adalah sumber pertama dan utama ajaran Islam yang bersifat *universal*[2] dan *komprehensif*,[3] tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang orang-orang yang bertaqwa. Sedangkan al-Sunnah (perkataan, perbuatan dan persetujuan) Rasulullah saw. adalah sumber yang kedua ajaran Islam sesudah al-Qur'an. Hadis *Mu'âdz* yang menerangkan urutan-urutan dasar penetapan hukum, yaitu al-Kitab, kemudian al-Sunnah. Kemudian lagi pendapat pikiran.[4]

Islam datang dengan dasar penetapan hukumnya membawa ajaran-ajaran dasar dan prinsi-prinsip yang dapat dikembangkan secara rasional. Sekiranya al-Qur'an dan al-Sunnah

---

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

[2] Universal berarti umum yang berlaku untuk semua orang, bahkan semua makhluk di dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.t. Balai Pustaka, 1999), h. 1106.

[3] Komprehensif berarti luas dan lengkap tentang ruang lingkup dan isinya atau mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas, *ibid.*, h. 516

[4] A. Hanafie, MA. *Usul Fiqh*, Cet. keenam; Jakarta: Wijaya, 1975), h. 109.

datang membawa aturan-aturan yang rinci dan jelas, maka hal ini, akan membuat hukum Islam kaku dan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, dalam masalah ibadah *mahdah* saja terdapat ketentuan hukum yang rinci dan jelas, sedangkan dalam masalah *gairu mahdah*, bidang *mu'âmalah* dan kehidupan kemasyarakatan hanya sebagian kecil yang secara rinci dan atau tegas ketetapannya, kebanyakan berupa prinsip-prinsip dasar dan secara singkat, yang dalam implementasinya memerlukan aturan tambahan, penjelasan, serta berupa teks-teks tidak tegas yang mungkin menerima berbagai penafsiran.

Dalam kehidupan era *globalisasi*[5] dan *pluralisme*[6] sekarang ini, dengan segala kemajuannya, intelektual muslim dituntut untuk dapat merespon; menjawab dan menjabarkan pesan-pesan yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah guna mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam dan atau dihadapi masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan suatu pendekatan dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang mengarah pada penemuan-penemuan hukum (nilai-nilai) substantif, esensial, dari ajaran Islam itu sendiri. Pendekatan yang dimaksud, dalam hal ini, adalah pendekatan yang menekankan pada pemahaman syari'ah khususnya pada dimensi *maslahah*. Dengan mengacu pada uraian di atas, maka untuk pembahasan selanjutnya penulis mengemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut: 1) *Maşlahah* sebagai tujuan utama hukum Islam; 2) Teori *Maşlahah* menurut Imam *Malik*; 3) Teori *Maşlahah* menurut Imam *al-Gazâli*; dan 4) Teori *Maşlahah* menurut *Najamuddin al-Tūfi*.

## *Maslahah Sebagai Tujuan Utama Hukum Islam*

Di antara dimensi terpenting yang menyebabkan Islam mudah diterima diberbagai belahan dunia adalah karena tujuan dasar syari'at Islam itu sendiri yaitu mengutamakan *al-maslahah* (kemaslahatan bagi manusia) yang merupakan keinginan dan kebutuhan (*fitrah*) setiap manusia yang memiliki hati nurani.[7] Prinsip ini bukanlah sesuatu yang berasal dari luar, tetapi muncul dari dalam (kandungan) syari'at Islam sendiri, dalam hal ini dari wahyu Ilahi. Prinsip ini bersifat mutlak dan jelas, karena kemaslahatan ini sebagai kebutuhan manusia dan kehendak Ilahi. Oleh karenanya, Allah swt. menurunkan ajara-ajaran Islam kepada rasul-Nya Muhammad saw. melalui perantaraan malaikat Jibril, dengan membawa misi utama tersebut. Sebagaimana yang diinformasikan oleh Allah swt. dengan firman-Nya dalam QS. *al-Anbiyâ'* (21): 107 dan QS. *Yūnus* (10): 57. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa syari'at dihadirkan dibumi ini, bertujuan sebagai rahmat dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia yang sekarang ini maupun di akhirat nanti.[8]

Untuk mewujudkan misi utama itu, maka hukum Islam (syari'at Islam) ditegakkan untuk menjaga tujuan pokok hukum Islam (*al-maqâsid al-syar'iyyah* atau *al-ushûl al-khamsah*) yang pada dasarnya meliputi lima unsur kebutuhan pokok manusia,[9] yaitu: 1) Memelihara agama (*hifz al-dîn*), 2) Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), 3) Memelihara akal (*hifz al-'aql*), 4) Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan 5) Memelihara harta dan kehormatan (*hifz al-mâl wa al-'ird*). Oleh karena itu, semua *taklîf* (pembebanan) dalam bidang hukum Islam,

---

[5] Global berarti menyeluruh, secara umum, dan keseluruhan, sedangkan Globalisasi berarti proses masuknya ke ruang lingkup dunia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tim Prima Pena, t.t., Gitamedia Press, t.th.), h. 265.

[6] Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan; masyarakat majemuk, *ibid*, h. 523.

[7] Hati adalah sesuatu yang dimiliki manusia sebagai tempat perasaan, batin; bagian yang ada di dalam sekali; hati nurani adalah hati yang telah mendapat nur Ilahi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *op.cit*., h. 281.

[8] MuhammadAbu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1957), h. 277.

[9] Abū Hamid Muhammad bin Muhammad al-Qhazâliy, *Al-Musthafa min 'Ilm al-Ushūl,* Jilid I (Beirūt: Dar al-Fikr, t.th.), h. 140.

menurut al-Syathiby, sebagaimana yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, harus mermuara pada tujuan pokok hukum tersebut. Tujuan hukum Islam yang berupa *al-maslahah* tersebut hendak dicapai melalui *taklîfi* yang inplikasinya tergantung pemahaman terhadap sumber hukum yang utama, yakni al-Qur'an dan al-Hadiś.[10]

Ulama ushul atau fuqaha' secara umum membagi hukum Islam menjadi dua kategori, yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan ibadah murni (ibadah mahdah) dan hukum Islam yang berhubungan dengan kemasyarakatan (ibadah *gair al-mahdah*). Dalam kategori pertama, hamper tidak terdapat campur tangan bagi penalaran, bersifat ta'âbbudiy (diterima apa adanya dan dilaksanakan sebagaimana bentuk ibadah). Sedangkan yang kedua terbuka peluang bagi pemikir atau penalaran intelektual untuk melakukan sebuah penafsiran karena lebih bersifat ta'âqqulîy (dapat menerima pemikiran dalam pelaksanaannya). Tolok ukur pengembangannya adalah kepentingan masyarakat (*al-maşlahah al-âmmah*) dan prinsip keadilan (*al-'adâlah*). Sementara itu, kepentingan masyarakatdan prinsip keadilan ini secara aplikatif bisa mengalami perubahan atas pengaruh pergantian zaman, situasi, dan budaya.

Ibn al-Qaiyyim al-Jauziy dalam kitabnya *"I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn"* menyatakan bahwa sesungguhnya hukum Islam (syari'at) itu disusun dan didasarkan atas kebijakan dan kemaslahatan umat, baik di dunia maupu di akhirat. Syari'at itu adil sepenuhnya serta bijaksana seluruhnya. Setiap sesuatu yang keluar dari keadilan, rahmat, kebaikan, dan dari kebijaksanan, tidaklah termasuk dalam syariat walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil.[11]

Secara global, tujuan syari'at dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan (*al-maşlahah*) manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang *fana* ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal).[12] Hal ini didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. *al-Anbiyâ* (21 ): dan firman Allah swt. dalam Qs. *Ali Imran* (3): 159 serta firman Allah swt. dalam QS. *al-Baqarah* (2) ayat 201. Demikian itulah tujuan syari'at (*maqaşid al-syarî'ah*) secara global, Akan tetapi kalau diperinci, maka tujuan syariat dalam menetapkan hukum-hukumnya oleh para ulama *ushul fiqh* (*fuqaha'*) ada lima, yang disebut *al-maqâsid al-khamsah* (Panca Tujuan).[13] Kelima tujuan pokok itu, oleh *al-Syatibi* disebutkan adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.[14] Berikut penjelasan di antara para ulama *ushul fiqh*:

1. Memelihara Agama

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertingi dan sempurna.[15] Seperti yang dinyatakan Allah swt. dengan firman-Nya di dalam Qs. *al-Maîdah* (5): 3. serta firman Allah swt. QS. *al-Anbiyâ* (21): 107-108

2. Memelihara Jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang membunuh dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir berpuluh-puluh kali, karena apabila

[10] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), h. 22.

[11] Ibn al-Qayyim al-Jauziy, '*Ilam al-Muwâqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*, Jilid III (Bairut: Dar al-Fikr, 1977), h. 1.

[12] Ismail Muhammad Syah, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.65.

[13] *Ibid.*, h. 67.

[14] Al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fi Ushul al Syari'ah*, Jilid I, (Cet. II; Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 8.

[15] *Ibid.*

orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh itu juga akan dibunuh, akan mati, atau jika orang yang dibunuh itu tidak sampai mati tetapi hanya cedera, maka si pelaku pembunuhan itu juga akan cedera pula.[16] Mengenai hal ini, dapat dijumpai antara lain firman Allah swt. dalam QS. *al-Baqarah* (2): 178 dan 179.

3. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk Allah swt. Ada dua hal yang telah membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah swt. telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. Hal ini telah dijelaskan Allah swt. sendiri dengan firman-Nya, dalam QS. *al-Tîn* (95): 4. Tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Oleh karena itu Allah swt. menjelaskan lebih lanjut dalam surat yang sama ayat 5 dan 6. Jadi jelas, akal lebih penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah swt. selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat antara lain pada firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah (2): 164.

4. Memelihara Keturunan

Untuk hal ini, ajaran Islam mengatur pernikahan (perkawinan) dan mengharamkan zina. Ajaran Islam menetapkan siapa-siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, bagaimana cara-cara pernikahan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia berlainan jenis itu tidak dianggap berbuat zina, dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dinilah sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Bahkan tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang dan mengharamkan hal-hal yang dapat membawa kepada perbuatan zina. Pengaturan Islam mengenai pernikahan dapat dilihat antara lain pada firman Allah swt. dalam QS. *al-Nisa’* (4): 3 dan 4, juga pada firman-Nya dalam QS. *al-Nisa’* (4): 22 dan 24.

5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Walaupun pada hakekatnya semua harta benda itu milik mutlak Allah swt., namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia tama’ kapada harta benda, sehingga berusaha maksimal dengan jalan apapun. Karena itu, Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai *mu’âmalah*, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang dan atau mengharamkan penipuan, riba, sogok menyogok, dan lain-lain yang semacamnya. Mengenai hal ini, dapat kita jumpai antara lain firman Allah swt. dalam QS. *al-Baqar*ah (2): 282-283, dan *Ali Imran* (3): 130.

Selanjutnya, para ulama *ushul fiqh* membagi *al-maşlahah* ke dalam beberapa macam dan dari sudut pandang yang berbeda, di antaranya, berdasarkan tingakat kekuatan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang ini, *al-mashlahah* dibagi menjadi tiga bagian,[17] yaitu:

a. *Al-Maşlahah al-darûriyah* (ke*maşlahat*an primer),[18] yaitu ke*maşlahât*an memelihara urusan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan, akan melakukan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduaniaan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, mereka akan kehilangan keserasian dan kebahagian di dunia dan di akhirat. *Al-maşlahah al-*

[16] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam,* Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 70.

[17] Muhammad Taufik, *Al-maslahah sebagai Sumber Hukum Islam,* dalam *Jurnal Istinbâth: Hukum dan Ekonomi Islam,* No. 2, Vol. 2, (Mataram: Fakultas Syari’ah IAIN Mataram, 2005), h. 128.

[18] *Ibid.*

*darûriyah* atau ke*maşlahat*an primer ini, seperti yang telah diuraikan dalam *al-maqâşid al-syarî'ah atau uşul al-khamsah* lebih awal.

b. *Al-Maşlahah al-hâjîyah* (ke*maşlahât*an sekunder),[19] yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan kehidupannya serta menghilangkan kesulitan dalam memelihara *al-maqâshid al-syarî'ah*. Jika tidak terpenuhi kemaslahatan tingkat ini, manusia akan mengalami kesulitan dalam upaya untuk mendapatakan keserasian dan kebahagian hidupnya. Hal ini dalam syari'at Islam diimplementasikan dengan adanya hukum *rukhshah* dalam menjalankan ibadah jika terdapat kesulitan.

c. *Al-Maşlâhah al-tahsinîyah* (ke*maşlâhat*an tersier),[20] yaitu memelihara kelima unsur pokok *al-maqâshid al-syarî'ah* dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang yang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila tidak tercapai ke*mashlahat*an tingkat ini, manusia tidak sampai mengalami kesulitan, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nila kepatutan dan atau kewajaran, dan tidak mencapai tarap hidup yang bermartabat. Sebagai contoh, dalam tata cara menutup aurat, dalam kebiasaan hidup dengan mengikuti sopan santun dalam makan, minum, dan sebagainya. Tujuan mengatur hal-hal semacam ini adalah untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik,[21] dan atau indah.

Selain pembagian di atas, terdapat pula pembagian yang lain ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, di antaranya:

1. Berdasarkan ada atau tidaknya pengakuan syara'. Dalam hal ini, *al-maşlahah* dapat dibagi atas tiga macam, yaitu: a. *al-maşlahah al-mu'tabarah*, atau kemaslahatan yang keberadaanya diakui oleh syara'. Artinya kemaslahatan dilegitimasi oleh teks-teks dalil al-Qur'an dan al-Sunnah; b. *al-malahah al-mulgah,* atau ke*maşlâhat*an yang dipersepsikan sebagai ke*maşlâhat*an oleh perenungan akal manusia, tetapi ternyata bertentangan dengan teks-teks dalil al-Qur'an dan al-Sunnah. Semua kemaslahatan yang betentangan dengan teks-teks dalil *qaş'iy* adalah terabaikan *(mulgah*); dan c. *al-maşlahah al-mursalah,* atau kemaslahatan yang berada dalam posisi antara al-*maşlahah al-mu'tabarah* dan *al-muşlahah al-mulgah*. Atau dengan kata lain, tidak ada teks-teks dalil al-Qur-an dan al-Sunnah yang secara jelas melegitimasi keberadaannya dan juga tidak membatalkan atau mengabaikan eksistensinya.[22]

2. Berdasarkan Cakupannya. Ditinjau dari segi cakupannya, maka *al-maşlahah* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: a. *al-maşalahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap pengedar nakoba, dan semacamnya; b. *al-maşlahah* yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tidak bagi semua orang, seperti orang mengerajakan bahan baku pesanan orang lain untuk menjadikan sebuah barang jadi atau setengah jadi, wajib menggantikan bahan baku yang dirusakkannya; dan c. *al-maşlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang isteri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan *mafqûd* (hilang).[23]

3. Berdasarkan ada tidaknya perubahan. Dari sudut pandang ini, menurut Mushthafa Syalabi sebagaimana yang dikutip oleh Nasroen Haroen, *al-maşlahah* dibagi menjadi dua bagian,[24] yaitu: a. *al-maşlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, lingkungan dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini terjadi hanya pada masalah-

---

[19] *Ibid.*

[20] *Ibid*, h. 129

[21] Said Agil Husain Munawwar, *Dimensi-dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, (Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001), h. 42.

[22] Mushthafa Sa'id al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf al-Qawaid al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1972), h. 552-554.

[23] Husain Hamid Hassan, *Nazhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy* (Kairo: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1971), h. 33

[24] Hasroen Haroen, Uşul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 117.

masalah yang berkaitan dengan *mu'âmalah* dan '*urf* (kebiasaan); dan b. *al-maşlahah* yang tidak mengalami perubahan, bersifat tetap sampai akhir zaman. Ke*maşlahat*an bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan, orang-orang yang berhadapan dengan ke*maşlahat*an tersebut telah berubah. Ke*maşlahat*an yang tidak berubah ini adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. (khusus *ibadah mahdah*).

Pembagian *al-maşlahah* ke dalam beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda itu adalah hasil perenungan panjang para pakar *uşul fiqh* sejak abad III sampai IV H., dan berlangsung hingga saat ini. Kesimpulan tersebut merupakan karya abstraksi intelektual yang luar biasa, dan tentu saja juga dipikirkan secara serius.[25] Pembagian tersebut dapat juga dikatakan sebagai informasi atau sinyal agar tidak seluruh *al-maşlahah* yang hinggap dalam benak seseorang dengan begitu saja dapat dijadikan sebagai sumber dan atau dasar hukum Islam.

## *Teori Maşlahah Menurut Imam Malik*

Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori atau pendapat tentang *al-maşlahah* menuru Imam *Malik*, sebagai berikut:

Imam Malik konon telah mengakui ide *al-maşlahah al-mursalah* (kepentingan yang tidak terbatas) sebagai sumber, tetapi dalam meneliti teori itu dijumpai tiga syarat yang melekat pada pemakaian teori itu,[26]yaitu: *Pertama*, bahwa persoalan yang dipertimbangkan haruslah sesuai yang menyinggung persoalan-persoalan transaksi sehingga kepentingan-kepentingan yang termasuk di dalamnya bisa ditafsirkan atas landasan akal. Persoalan tersebut tidak harus sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan beragama. Atau dengan kata lain bukan masalah *ibadah mahdah. Kedua*, kepentingan tersebut harus sejalan dengan semangat *syarî'ah* dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya, atau *naş qath'iy*. *Ketiga*, kepentingan itu harus bersifat *darûriy* (esensial dan mendesak), bukan *tahsiniy* (maksud kesempurnaan). Tetapi *darûriy* meliputi pemeliharaan agama, kehidupan (jawa), akal, keturunan, dan kekayaan (harta). Tipe *tahsiniy* berhubungan dengan pemolesan dan perbaikan.[27]

Imam *Malik* sebagai pembawa bendera *maşlahah mursalah* berpendapat bahwasanya, *maşlahah mursalah* harus dihargai sebagai sumber penetapan hukum selama cukup syaratnya, karena dia mewujudkan maksud *syara*',[28] Imam *Malik* juga menetapkan setiap *maşlahah* yang masuk ke dalam jenis *maşlahah* yang ditetapkan oleh syara', maka walaupun tidak disaksikan oleh sesuatu dalil tertentu namun *maşlahah* itu diambil dan diperpegangi sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri dan mereka namakan *maşlahah mursalah*, atau *istislah*,[29]

Imam Malik *mentakhşişkan* umum al-Qur'an dengan *maşlahah* sebagaimana ia men*takhsiskan*nya dengan *qiyâs* dan menolak khabar ahad dengan *maşlahah* yang *qaul'îyah*, karena dianggap khabar ahad yang berlawanan dengan *maşlahah qaul'îyah* adalah *syadd*. [30] Sebagian ulama *Malikîyah* berhujjah dengan *maşlahah mursalah*, menggunakannya sebagai dalil syara' dan mendasarkan hukum kepadanya untuk mencari manfaat dan menolak *mudârat*,[31] Menurut *mazhab Malik: al-maşlahah* dapat dijadikan pijakan dalam menetapkan

---

[25] Muhammad Taufik, *op.cit.* h. 141.

[26]Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam,* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 131.

[27] *Ibid.*

[28] M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fasafah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Binyang, 1986), h. 330.

[29] *Ibid*., h. 335.

[30] M.Hasbi As-Shiddieqy, *op. cit*., h. 346.

[31] *Ibid*., h. 331.

hukum tanpa syarat apapun (mutlak).[32] Dengan ketentuan apabila memenuhi syarat-syarat seperti disebutkan diatas.

### *Teori Maşlahah Menurut Imam al-Gazâli*

Dalam pengertian *al-maşlahah*, Imam al-Ghazali berpendapat sebagai berikut: *Al-Maşlahah* pada dasarnya adalah suatu gambaran dari mendatangkan manfaat (*jalb al-manâfi'*) atau menghindarkan kerusakan atau bahaya (*daf'u al-mafâsid*). Lebih lanjut beliau menegaskan: *al-Maşlahah* adalah memelihara tujuan syara' (*al-muhâfazah al-maqâşid al-syar'iyyah*), *al-maşlahah* adalah meraih manfaat dan menghindarkan bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara' yang meliputi lima hal, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[33] Juga beliau menyatakan Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini maka ia merupakan *al-maşlahah* dan semua yang mengabaikan tujuan ini maka ia merupakan *mafsadah*. Sedangkan menolak sesuatu yang mengabaikan tujuan syara' itu justru merupakan suatu yang *al-maşlahah*.[34]

Dalam sumber hukum, menurut Imam al-Ghazali bahwa *al-munâsib* (*al-maşlahah*) tidak dapat dijadikan pertimbangan keputusan hukum dalam wilayah *tahsiniy* atau *takmiliy* kecuali ada penyaksian dari dalil. Sementara di dalam wilayah *al-maşlahah al-darūriyah* nampaknya cenderung menerimanya sebagai pertimbangan sebagai pertimbangan hukum. Sedangkan dalam *al-maşlahah al-hajîyah* tidak memiliki pendirian yang jelas. Di samping itu Imam *al-Gazâli* memberikan syarat lain, yaitu bilamana *maşlahah* dimaksud adalah *maşlahah qaun'îyah* dan kullîyah.[35]

### *Teori Maşlahah Menurut Najmuddin al-Tūfi*

Dalam segi pengertian *al-maşlahah*, *al-Tūfiy* memberikan batasan (definisi) *al-maşlahah* sebagai berikut: batasan *al-maşlahah* menurut '*urf* adalah suatu yang menjadi sebab mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan menurut *syara' al-maşlahah* adalah sesuatu yang menjadi sebab mendatangkan kepada tujuan *al-syar'i* baik secara ibadah maupun adat kebiasaan.[36]

Di sini penulis kemukakan bahwa pada dasarnya batasan yang disampaikan oleh *al-Tūfiy* tersebut tidak jauh berbeda dengan batasan yang disampakan oleh Imam *al-Gazâli*. Perbedaannya hanya pada formulasi antara *jalb manâfi* yang dikemukakan oleh *al-Gazâli* dengan rumusan *al-sabab al-muaddi ilâ al-ṣalah wa al-nâfi* oleh *al-Tūfiy*. Demikian juga dengan rumusan yang kedua secara syar'i, yakni yang menghubungkan antara *al-maşlahah* dengan *al-maqâşid al-syariyyah*, yang pada hakekatnya sama pada pengertian tersebut.

Dalam segi klasifikasi *al-maşlahah, al-Tūfiy* berpendapat sebagai berikut: Pembagian *al-maşlahah* berdasarkan cakupannya atas tiga, yaitu *al-maşlahah* yang berkaitan dengan orang banyak, dengan kepentingan mayoritas, dan yang berkaitan dengan orang-orang tertentu (tidak sependapat dengan pendapat mayoritas ulama). Menurutnya, pembagian *al-maşlahah* tersebut merupakan penyimpangan dan memberatkan saja, karena metode untuk mengetahui *al-maşlahah* lebih universal dan lebih mudah dari itu semua, mengingat *syar'i* sangat memperhatikan ke*maşlahat*an manusia,[37]

---

[32] Muhammad Taufik, Al-Maşlahah … *op. cit*., h. 141.

[33] Al-Gazâliy, *op. cit.*, h. 286.

[34] *Ibid.*, h. 287.

[35] Lihat Abu Ishaq Ibrahim al-Syâṭibiy, *I'tisham*, Jilid II (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th.), h. 111 - 112.

[36] Najm al-Din al-Thufiy, *al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in* (Makkah: Al-Maktabah al-Makkiyah, 1998), h. 239.

[37] Lihat Najm al-Din al-Thufiy, *Syarh Mukhtashar al-Raudlah*, Jili III (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989), h. 214.

Untuk mengetahui suatu ke*maşlahat*an, menurut *al-Tūfiy* menggunakan kriteria sebagai berikut: 1) jika suatu perbuatan mengandung kemaslahatan semata, maka kerjakanlah, 2) dan jika suat perbuatan itu mengandung *mafsadah* (kerusakan) semata maka tinggalkanlah dan jangan dikerjakan, 3) jika suatu perbuatan, di satu sisi mengandung ke*maşlahat*an dan di sisi lain ia juga mengandung *mafsadah* dengan kadar yang sama, maka tanyakanlah kepada ahlinya yang memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang harus dilakukan atau dengan cara memilih sendiri antara keduanya. Contoh yang dikemukakannya adalah jika seseorang tidak menemukan cukup kain untuk menutup kedua kemaluannya, maka ia bisa memilih antara mendahulukan menutup *qubul* atau *dubur*nya, 4) jika suatu perbuatan di satu sisi mengandung ke*maşlahat*an dan di sisi lain mengandung *mafsadah* dengan kadar berbeda, maka hendaklah *mentarjih* (memilih) salah satunya. Bila ternyata ke*maşlahat*annya lebih dominan, maka ke*maşlahat*an yang harus didahulukan, tetapi jika sebaliknya, apabila *mafsadah* lebih besar dari ke*maşlahat*annya, maka meninggalkan *mafsadah* yang harus didahulukan. Oleh karena menjalankan dan mendahulukan yang lebih kuat merupakan tuntunan *syara*' (syariat) yang harus dilakukan,[38]

*Al-Tūfiy* mengatakan bahwa kebijakan akal manusia memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan atau mengubah ke*maşlahat*an dalam hukum Islam kategori *mu'âmalah* dan *'adat,* sementara dalam hukum Islam kategori '*ibâdah* dan *muqaddarah* adalah hak prerogatif Tuhan melalui teks-teks-Nya untuk menetapkan ke*maşlahat*an bagi hamba-Nya, manusia dalam hal ini sama sekali tidak boleh menolaknya,[39] *Al-Tūfiy* telah menawarkan konsep (teori) nya, yaitu *"wujūb taqdîm al-maşlahah ala al-uşul wa al-ijmâ' wa al-'adât bi şarîqî al-takhşiş wa al-bayân,*[40] menurut Muhammad Taufik bahwa tawaran *al-Tūfiy* ini sangat relevan dan dapat diterima sepenuhnya karana adanaya keharusan mengedepankan cita ke*maşlahat*an atas teks-teks al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'* melalui metode *takhşiş* (partikularisasi) dan interpretasi dalam wilayah tradisi dan *mu'âmalah*. Dalam pandangan *al-Tūfiy*, akal budi manusia yang bersih dan cerdas akan dapat mengetahui cita ke*maşlahat*an tanpa bantuan teks sekalipun, dalam wilayah tradisi dan *mu'âmalah*. Dalam hal ini, Rasulullah saw. bersabda : - من رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ... (*apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga baik di sisi Allah*).[41]

Dalam *maşlahah* sebagai sumber penetapan hukum, *al-Tūfiy* berpendapat, karena tujuan utama syari' adalah mendatangkan ke*maşlahat*an dan menolak *mafâsid* maka ia wajib didahulukan.[42] Ke*maşlahat*an yang sesungguhnya tidak akan pernah bertentangan atau berlawanan dengan sumber hukum otoritatif yang lain,[43] dan atau dasar hukum Islam yang *qaț'iy.*

Bila dicermati secara seksama teori *maslahah al-Tūfiy*, bahwa *al-maşlahah* berupakan dalil *syar'i* yang berdiri sendiri dan terkuat dalam lapangan *mu'âmalah* dan '*urf*, dan apabila *al-maşhlahah* bertentangan dengan *naş* dan *ijma*', maka *maşlahah* dikedepankan daripada *naş* dan *ijma*'. Dalam hal ini *naş* yang *zanniy*.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama khususnya ahli *uşul fiqh* (*fuqaha*) seperti Imam *Malik*, Imam al-*Gazâli*, dan al-Tūfi yang dikemukakan dalam

---

[38] *Ibid.*

[39] Al-Tūfiy, *op.cit*., h. 280.

[40] Ibid., h. 238.

[41] Lihat Muhammad Abû Zahrah, *Uşûl l-Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikr al-'rabiy, 1957), h. 275.

[42] Najmuddin al-Thūfi, *Risalah fi Riayah al-Maşlahat,* (Cet. I; Kairo: Dar al-Mişriyah al-Lubnaniyah, 1413 h.), h. 5.

[43] Al-Thufi, Syarh al-Mukhtashar… , *op.cit.,* h. 215.

makalah ini yang pada dasarnya sepakat dalam masalah *al-maşlahah* sebagai *al-maqâşid al-syari'ah* dalam hal-hal sebagai berikut:

1. *Al-maşlahah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan dipandang baik oleh akal sehat, karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia, serta sejalan dengan tujuan syari'at dalam menetapkan hukum.
2. *Al-maşlahah* yang disepakati oleh ulama sebagai sumber hukum adalah *al-maşlahah* yang telah dilegitimasi oleh teks-teks hukum dan sejalan dengan *al-maqâşid al-syari'ah* (yang pokok atau primer, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda), dalam hal ini mereka sepakat menjadikan *al-maşlahah* kategori *al-mu'tabarah* dalam seluruh variasinya sebagai sumber hukum Islam.
3. Dalam upaya menjabarkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan riil masyarakat modern sekarang ini, dengan pendekatan teologi dan normatif saja tidaklah cukup. Tetapi dibutuhkan pula pendekatan memahami Islam yang mengarah pada penemuan-penemuan dan atau perumusan-perumusan nilai-nilai substantif dan esensial dari ajaran agam Islam itu sendiri. Dalam hal ini, pendekatan *al-maşlahah* yang merupakan tujuan syari'at adalah sangat penting sebagai upaya penyelarasan ajaran Islam terhadap tuntutan hidup dan kehidupan masyarakat modern dewasa ini dan akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1957.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1999.

al-Ghazâliy, Abū Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Musthafa min 'Ilm al-Ushū.* Jilid. I; Beirūt: Dar al-Fikr, t.th.

Hamid Hassan, Husain. *Nazhariyat al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1971.

Hanafie, A., MA. *Usul Fiqh*, Cet. VI; Jakarta: Wijaya, 1975.

Haroen, Hasroen. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

al-Jauziy, Ibn al-Qayyim. *'Ilam al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*. Jilid III; Bairut: Dar al-Fikr, 1977.

al-Khin, Sa'id, Mushthafa. *Atsar al-Ikhtilaf al-Qawaid al-Usuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha'.* Bairut: Muassasah al-Risalah, 1972.

Munawwar, Said Agil, Husai. *Dimensi-dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*. Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001.

Muslehuddin, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam.* Cet. I; Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.

ash-Shiddieqy, Hasbi, M. *Fasafah Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.

Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam.* Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul alSyari'ah*. Jilid I, Cet. II; Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

al-Syathibiy, Abu Ishaq Ibrahim. *I'tisham*, Jilid II; Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th.

Taufik, Muhammad. *Al-maslahah sebagai Sumber Hukum Islam*, dalam *Jurnal Istinbâth: Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 2. Mataram: Fakultas Syari'ah IAIN Mataram, 2005.

al-Thufiy, Najm al-Din. *Syarh Mukhtashar al-Raudlah*. Jili III; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989.

Tim Prima Pena. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* t.t., Gitamedia Press, t.th.